

**ANALISIS EFEKTIVITAS, EFISIENSI, DAN  
KONTRIBUSI PAJAK DAN RETRIBUSI  
DAERAH TERHADAP PAD KABUPATEN  
BLORA TAHUN 2009-2013**



**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan  
Program Sarjana (S1) pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi  
Universitas Diponegoro

Disusun Oleh :

**ELFAYANG RIZKY AYU PUSPITASARI**

**12030110120051**

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG**

**2014**

## HALAMAN PERSETUJUAN

Nama Penyusun : Elfayang Rizky Ayu Puspitasari

Nomer Induk Mahasiswa : 12030110120051

Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/Akuntansi

Judul Skripsi **ANALISIS EFEKTIVITAS, EFISIENSI,  
DAN KONTRIBUSI PAJAK DAN  
RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PAD  
KABUPATEN BLORA TAHUN 2009-  
2013**

Dosen Pembimbing : Prof. Dr. H. Abdul Rohman, S.E., M.Si.,Akt.

Semarang, 16 Juni 2014

Dosen Pembimbing,

(Prof. Dr. H. Abdul Rohman, S.E., M.Si.,Akt.)

NIP. 19660108 199202 1001

## **PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN**

Nama Mahasiswa : Elfayang Rizky Ayu Puspitasari

Nomer Induk Mahasiswa : 12030110120051

Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/Akuntansi

Judul Skripsi **ANALISIS EFEKTIVITAS, EFISIENSI,  
DAN KONTRIBUSI PAJAK DAN  
RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PAD  
KABUPATEN BLORA TAHUN 2009-  
2013**

**Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 7 Juli 2014**

Tim Penguji

1. Prof. Dr. H. Abdul Rohman, S.E., M.Si.,Akt. (.....)
2. Daljono, S.E., M.Si., Akt. (.....)
3. Andri Prastiwi, S.E., M.Si., Akt. (.....)

## **PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI**

Yang bertanda tangan dibawah ini saya, Elfayang Rizky Ayu Puspitasari, menyatakan bahwa skripsi dengan judul: Analisis Efektivitas, Efisiensi, dan Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap PAD Kabupaten Blora Tahun 2009-2013, adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin itu, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 16 Juni 2014

Yang membuat pernyataan,

Elfayang Rizky Ayu Puspitasari

NIM : 12030110120051

## ABSTRACT

*This research is purpose to know (1) how the effectiveness of local taxes at Kabupaten Blora through 2009-2013. (2) how the effectiveness of local retribution at Kabupaten Blora through 2009-2013. (3) how the efficiency of local taxes at Kabupaten Blora through 2009-2013. (4) how the efficiency of local retribution at Kabupaten Blora through 2009-2013. (5) how the contribution of local taxes against original regional income at Kabupaten Blora through 2009-2013. (2) how the contribution of local retribution against original regional income at Kabupaten Blora through 2009-2013*

*This research used quantitative descriptive method. The techniques of data collection are documentation and interview. The data used: the potential of local taxes and local retribution, the realization of local tax, local retribution, and regional income. The data were analyzed using the effectiveness analysis, the efficiency analysis, the contribution analysis, and the different t-test analysis.*

*The results of this research are: (1) category of the effectiveness rate for local taxes and local retribution through 2009-2013 are very effective. (2) the efficiency rate for local taxes and local retribution from 2009 until 2013 overall in efficient level. (3) the contribution of local taxes against original regional income Kabupaten Blora from 2009 until 2013 doesn't have contribution. However, the level of contribution ratio tends to rise. (4) the contribution of local retribution against original regional income Kabupaten Blora through 2009-2013 being contributed but the contribution ratio tends to falling down each year. (5) the different t-test analysis for the effectiveness and efficiency of local taxes and local retribution showed no difference. Whereas for the contribution of local taxes and local retribution shows the difference between both.*

**Keywords:** *local taxes, local retribution, original regional income, effectiveness, efficiency, contribution.*

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) bagaimana Efektivitas Pajak Daerah di Kabupaten Blora tahun 2009-2013. (2) bagaimana Efektivitas Retribusi Daerah di Kabupaten Blora tahun 2009-2013. (3) bagaimana Efisiensi Pajak Daerah di Kabupaten Blora tahun 2009-2013. (4) bagaimana Efisiensi Retribusi Daerah di Kabupaten Blora tahun 2009-2013. (5) bagaimana Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Blora tahun 2009-2013. (6) bagaimana Kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Blora tahun 2009-2013.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi dan wawancara. Data yang digunakan adalah potensi pajak daerah dan retribusi daerah, target pajak daerah dan retribusi daerah, realisasi pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan asli daerah. Data analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis efektivitas, analisis efisiensi, analisis kontribusi, dan analisis uji beda t-test.

Hasil dari penelitian adalah: (1) Tingkat efektivitas untuk pajak daerah dan retribusi daerah selama tahun 2009-2013 masuk dalam kategori sangat efektif. (2) Tingkat efisiensi untuk pajak daerah dan retribusi daerah dari tahun 2009 sampai 2013 secara keseluruhan berada pada tingkat efisien. (3) Kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Blora dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 kurang berkontribusi. Namun tingkat rasio kontribusinya cenderung naik. (4) Kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Blora dari tahun 2009-2013 berkontribusi sedang tetapi rasio kontribusinya cenderung turun setiap tahunnya. (5) Analisis uji beda t-test untuk efektivitas dan efisiensi untuk pajak daerah dan retribusi daerah tidak menunjukkan perbedaan. Sedangkan untuk kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah menunjukkan perbedaan diantara keduanya.

**Kata Kunci:** pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan asli daerah, efektivitas, efisiensi, kontribusi.

## MOTO DAN PERSEMBAHAN

Kekuatan besar dari keberhasilan kita adalah doa restu orang tua.

*Education never ends. It is a series of lessons, with the greatest for the last.*

*-Sir Arthur Conan Doyle*

“...Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan pada diri mereka sendiri...”

*(Q.S Ar Ra'd ayat 13)*

Skripsi Ini Saya Persembahkan Untuk:

Bapak, Ibu,

Mbah Dok, Mbah Bayan,

Dan Bimaa

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirobbil'alamin segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Efektivitas, Efisiensi, dan Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap PAD Kabupaten Blora Tahun 2009-2013”** dengan lancar dan tepat waktu. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.

Dalam penyusunan skripsi ini ada banyak pihak yang telah berperan memberikan do'a, bimbingan, arahan, saran, kritik, semangat, serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa syukur dan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Mohamad Nasir, M.Si.,Akt.,Ph.D. selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
2. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Rohman S.E.,M.Si.,Akt., selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan banyak saran, bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini, sehingga

penelitian ini dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan yang saya harapkan.

3. Bapak Prof. Dr. Muchamad Syafruddin, M.Si.,Akt. Selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
4. Ibu Andri Prastiwi S.E., M.Si., Akt., selaku dosen wali yang telah banyak membantu dalam kelancaran kegiatan akademis.
5. Seluruh dosen di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro yang telah memberikan bekal ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis.
6. Seluruh staf administrasi, akademik, dan bagian SIMAWEB di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro yang telah memberikan kelancaran proses administrasi maupun akademik selama perkuliahan dan penulisan skripsi ini.
7. Orang tua tercinta dan terhebat sepanjang masa, Bapak (Bambang Wijanarko) dan Ibu (Siti Retno Chodarningsih) yang telah mencurahkan kasih sayang, perhatian, do'a, waktu serta dukungan dan semangat baik materi maupun non materi, segalanya yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Terima Kasih Buk Pak, semoga penulis dapat selalu memberikan yang terbaik dan menjadi anak yang berbakti untuk Bapak dan Ibu.

8. Mbah yang paling hebat didunia, Mbah Dok dan Mbah Bayan, yang selalu memberikan wejangan, do'a dan dukungan. Semoga penulis dapat membuat kalian bahagia dan bangga.
9. Satria Abimanyu Putra Wijayatama, adik semata wayang yang selalu menyuruh pulang kerumah. Terima kasih sudah berbagi kebahagiaan dan kesedihan dirumah.
10. Lek Ila, Lek Joko (ndut), Lek Rin, Lek Joko (tinggi), Lek Oom (Alm), Lek Aam, Lek Roni, Encik, Agil, Pia, Rangga, Angel, dan Icha, keluarga besar yang selalu mendukung dan mendoakan penulis.
11. Seluruh keluarga besar yang ada di Desa Penangkan, dari KKN yang membuat penulis mempunyai keluarga baru. Terima kasih telah menjadi tempat yang nyaman ketika penulis bosan dengan keadaan rumah dan kosan.
12. Seluruh teman-teman kosan 77 (Mbak Wit, Wulan, Indu, Fitri) yang selalu meninggalkan penulis sendirian sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Bukan hanya itu, tetapi juga berbagi kebahagiaan dan kesedihan selama diperantauan.
13. Indu Prasetya Ning Rahayu, terima kasih untuk kesediaannya membantu semua "kerepotan" penulis, dan terima kasih karena tidak bosan-bosannya mendengar keluh kesah penulis. Lulus bareng tahun ini ndu^^

14. Heni Pranoto Wibowo tukang ojek yang mau mengantar penulis kemana saja <3. Terima kasih juga untuk segala doa, dukungan, semangat dan nasehat-nasehatnya, maaf kalau sering ngeyel.
15. Teman-teman dan kerabat KKN Desa Penangkran, Wonotunggal, Batang: Bang Rino, Bang Dedi, Mas Dimas, Hafid, Tiko, Kak Ika, Kak Tere, Kak Eva, Kak Rindi, Pak Carik, Bu Carik, Tyas, Tyok, Mbak Wiga, Mas Ajik, Mas Wawan, Bowok, Didik, Nyenyek, Mas Benik, Mas Budi, Mbak Ana, Dll. Terima kasih atas kebersamaan kalian selama KKN semoga kita tetap bisa menjadi keluarga.
16. Keluarga besar Akuntansi R1 2010 Universitas Diponegoro. Terima kasih atas kebersamaan selama 4 tahun ini, semoga kita semua sukses dan dapat menjaga silaturahmi sampai kapanpun.
17. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini, yang tidak bisa penulis sebut satu per satu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, namun kiranya dapat menjadi satu sumbangan yang berarti bagi pembaca dan yang membutuhkan. Penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi penulisan yang lebih baik di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Wassalamu'alaikumWr. Wb.

Semarang, 16 Juni 2014

Penulis

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI .....	ii
PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN.....	iii
PENYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....	iv
ABSTRACT .....	v
ABSTRAK .....	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI .....	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR .....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	10
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	11
1.3.1 Tujuan Penelitian .....	11
1.3.2 Kegunaan Penelitian .....	12
1.4 Sistematika Penulisan .....	13
BAB II TELAAH PUSTAKA .....	14
2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu .....	14
2.1.1 Otonomi Daerah .....	14
2.1.2 Tujuan Otonomi Daerah .....	15
2.1.3 Pendapatan Asli Daerah .....	19
2.1.4 Pajak Daerah .....	23
2.1.4.1 Pengertian .....	23
2.1.4.2 Tarif Pajak .....	29
2.1.4.3 Sistem Pemungutan Pajak .....	31
2.1.5 Retribusi Daerah .....	33
2.1.5.1 Pengertian .....	33
2.1.5.2 Objek Retribusi Daerah .....	34
2.1.6 Efektivitas .....	35
2.1.6.1 Efektivitas Pajak Daerah .....	36
2.1.6.2 Efektivitas Retribusi Daerah .....	36
2.1.7 Efisiensi .....	36
2.1.7.1 Efisiensi Pajak Daerah .....	37
2.1.7.2 Efisiensi Retribusi Daerah .....	37
2.2 Penelitian Terdahulu .....	38
2.3 Alur Penelitian .....	42
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	44
3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel .....	44

3.1.1	Variabel Penelitian .....	44
3.1.2	Definisi Operasional Variabel .....	44
3.2	Jenis dan Sumber Data .....	48
3.3	Metode Pengumpulan Data .....	49
3.4	Metode Analisis .....	50
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>59</b>
4.1	Deskripsi Objek Pajak .....	59
4.1.1	Gambaran Umum Kabupaten Blora .....	59
4.1.2	Perekonomian .....	60
4.1.3	Gambaran Umum Pendapatan Asli Daerah .....	63
4.1.3.1	Gambaran Umum Pendapatan Daerah .....	63
4.1.3.2	Gambaran Umum Belanja Daerah .....	64
4.2	Analisis Data.....	65
4.2.1	Analisis Efektivitas Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Blora .....	65
4.2.1.1	Potensi Pajak Daerah .....	66
4.2.1.1.1	Pajak Hotel .....	66
4.2.1.1.2	Pajak Restoran .....	67
4.2.1.1.3	Pajak Hiburan .....	67
4.2.1.1.4	Pajak Reklame .....	68
4.2.1.1.5	Pajak Sarang Burung Walet.....	69
4.2.1.1.6	Pajak Mineral Bukan Logam & Batuan ..	70
4.2.1.2	Potensi Retribusi Daerah.....	71
4.2.1.2.1	Retribusi Pelayanan Kesehatan .....	71
4.2.1.2.2	Retribusi Terminal.....	72
4.2.1.2.3	Retribusi Pasar Grosir dan pertokoan.....	72
4.2.1.2.4	Retribusi Pelayanan Pasar .....	74
4.2.1.2.5	Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta.....	75
4.2.1.2.6	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.....	76
4.2.1.2.7	Retribusi Rumah Potong Hewan .....	76
4.2.1.2.8	Retribusi Pengendalian Menara dan Telekomunikasi .....	77
4.2.2	Analisis Efektivitas Pajak Daerah .....	78
4.2.2.1	Pajak Daerah .....	79
4.2.2.2	Pajak Hotel .....	81
4.2.2.3	Pajak Restoran .....	82
4.2.2.4	Pajak Hiburan .....	84
4.2.2.5	Pajak Reklame .....	85
4.2.2.6	Pajak Penerangan Jalan Umum .....	86
4.2.2.7	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) .....	88
4.2.3	Analisis Efektivitas Retribusi Daerah .....	90
4.2.3.1	Retribusi Daerah .....	91
4.2.3.2	Retribusi Perijinan Tertentu .....	92

4.2.3.3	Retribusi Pelayanan Kesehatan .....	93
4.2.3.4	Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan .	95
4.2.3.5	Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akta Catatan Sipil .....	97
4.2.3.6	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum .	98
4.2.3.7	Retribusi Pelayanan Pasar .....	100
4.2.3.8	Retribusi Kendaraan Bermotor .....	101
4.2.3.9	Retribusi Pasar Grosir / Pertokoan (PGP) .....	102
4.2.3.10	Retribusi Terminal .....	104
4.2.3.11	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (PKD)....	106
4.2.3.12	Retribusi Tempat Parkir Khusus .....	107
4.2.3.13	Retribusi Rumah Potong Hewan (RPH).....	109
4.2.3.14	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.....	110
4.2.4	Analisis Efisiensi Pajak Daerah .....	112
4.2.5	Analisis Efisiensi Retribusi Daerah .....	114
4.2.6	Analisis Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah .....	117
4.2.7	Analisis Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah .....	120
4.2.8	Analisis Uji Beda t-test .....	124
4.2.8.1	Analisis Uji Beda t-test Efektivitas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah .....	124
4.2.8.2	Analisis Uji Beda t-test Efisiensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah .....	126
4.2.8.3	Analisis Uji Beda t-test Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap PAD .....	128
BAB V PENUTUP .....		130
5.1	Simpulan .....	130
5.2	Keterbatasan .....	132
5.3	Saran .....	133
DAFTAR PUSTAKA .....		134
LAMPIRAN – LAMPIRAN .....		137

## DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 1.1	Realisasi dan Target Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Blora Tahun 2009-2013.....	5
Tabel 1.2	Jumlah Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja di Kabupaten Blora, Tahun 2011-2012 (Rp) .....	6
Tabel 2.1	Ringkasan Penelitian Terdahulu .....	41
Tabel 3.1	Klasifikasi Kriteria Nilai Efektivitas Pajak Daerah.....	45
Tabel 3.2	Klasifikasi Kriteria Nilai Efektivitas Retribusi Daerah ....	46
Tabel 3.3	Klasifikasi Kriteria Kontribusi Persentase Pajak Daerah ..	47
Tabel 3.4	Klasifikasi Kriteria Kontribusi Persentase Retribusi Daerah .....	48
Tabel 3.5	Klasifikasi Kriteria Nilai Efektivitas Pajak Daerah.....	53
Tabel 3.6	Klasifikasi Kriteria Nilai Efektivitas Retribusi Daerah .....	54
Tabel 3.7	Klasifikasi Kriteria Kontribusi Persentase Pajak Daerah ..	56
Tabel 3.8	Klasifikasi Kriteria Kontribusi Persentase Retribusi Daerah .....	57
Tabel 4.1	PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Harga Konstan 2000 Kabupaten Blora Tahun 2008-2012 (Juta Rp) .....	61
Tabel 4.2	Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Blora Tahun 2008-2012 (Ribu Rp) .....	64
Tabel 4.3	Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun 2008-2012 (Ribu Rp) .....	65
Tabel 4.4	Potensi dan Rasio Keefektifan Potensi Pajak Hotel di Kabupaten Blora Tahun 2013 (Rp) .....	66
Tabel 4.5	Potensi dan Rasio Keefektifan Potensi Pajak Restoran di Kabupaten Blora Tahun 2013 (Rp) .....	67
Tabel 4.6	Potensi dan Rasio Keefektifan Potensi Pajak Hiburan di Kabupaten Blora Tahun 2013 (Rp) .....	68
Tabel 4.7	Potensi dan Rasio Keefektifan Potensi Pajak Reklame di Kabupaten Blora Tahun 2013 (Rp) .....	69
Tabel 4.8	Potensi dan Rasio Keefektifan Potensi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Blora Tahun 2013 (Rp) .....	71
Tabel 4.9	Potensi dan Rasio Keefektifan Potensi Retribusi Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Blora Tahun 2013 .....	71
Tabel 4.10	Potensi dan Rasio Keefektifan Potensi Retribusi Terminal di Kabupaten Blora Tahun 2013 (Rp) .....	72
Tabel 4.11	Tarif Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan .....	73
Tabel 4.12	Potensi dan Rasio Keefektifan Potensi Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan di Kabupaten Blora Tahun 2013 (Rp) .....	73
Tabel 4.13	Tarif Retribusi Pelayanan Pasar.....	74

Tabel 4.14	Potensi dan Rasio Keefektifan Potensi Retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Blora Tahun 2013 (Rp).....	75
Tabel 4.15	Potensi dan Rasio Keefektifan Potensi Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta di Kabupaten Blora Tahun 2013 (Rp).....	75
Tabel 4.16	Potensi dan Rasio Keefektifan Potensi Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Blora Tahun 2013 (Rp) .....	76
Tabel 4.17	Potensi dan Rasio Keefektifan Potensi Retribusi Rumah Potong Hewan di Kabupaten Blora Tahun 2013 (Rp) .....	77
Tabel 4.18	Potensi dan Rasio Keefektifan Potensi Retribusi Pengendalian Menara dan Telekomunikasi di Kabupaten Blora Tahun 2013 (Rp).....	78
Tabel 4.19	Klasifikasi Kriteria Nilai Efektivitas Pajak Daerah.....	79
Tabel 4.20	Rasio Efektivitas Pajak Daerah Kabupaten Blora Tahun 2009-2013 (Rp) .....	80
Tabel 4.21	Rasio Efektivitas Pajak Hotel Kabupaten Blora Tahun 2009-2013 (Rp) .....	81
Tabel 4.22	Rasio Efektivitas Pajak Restoran Kabupaten Blora Tahun 2009-2013 (Rp) .....	83
Tabel 4.23	Rasio Efektivitas Pajak Hiburan Kabupaten Blora Tahun 2009-2013 (Rp) .....	84
Tabel 4.24	Rasio Efektivitas Pajak Reklame Kabupaten Blora Tahun 2009-2013 (Rp) .....	86
Tabel 4.25	Rasio Efektivitas Pajak Penerangan Jalan Umum Kabupaten Blora Tahun 2009-2013 (Rp).....	87
Tabel 4.26	Rasio Efektivitas Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Blora Tahun 2009-2013 (Rp).....	89
Tabel 4.27	Klasifikasi Kriteria Nilai Efektivitas Retribusi Daerah.....	90
Tabel 4.28	Rasio Efektivitas Retribusi Daerah Kabupaten Blora Tahun 2009-2013 (Rp) .....	91
Tabel 4.29	Rasio Efektivitas Retribusi Perijinan Tertentu Kabupaten Blora Tahun 2009-2013 (Rp).....	93
Tabel 4.30	Rasio Efektivitas Retribusi Pelayanan Kesehatan Kabupaten Blora Tahun 2009-2013 (Rp).....	94
Tabel 4.31	Rasio Efektivitas Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Kabupaten Blora Tahun 2009-2013 (Rp) .....	96
Tabel 4.32	Rasio Efektivitas Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akta Catatan Sipil Kabupaten Blora Tahun 2009-2013 (Rp).....	97
Tabel 4.33	Rasio Efektivitas Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Kabupaten Blora Tahun 2009-2013 (Rp) .....	99
Tabel 4.34	Rasio Efektivitas Retribusi Pelayanan Pasar Kabupaten Blora Tahun 2009-2013 (Rp).....	100
Tabel 4.35	Rasio Efektivitas Retribusi Kendaraan Bermotor Kabupaten Blora Tahun 2009-2013 (Rp).....	102

Tabel 4.36	Rasio Efektivitas Retribusi Pasar Grosir/ Pertokoan (PGP) Kabupaten Blora Tahun 2009-2013 (Rp) .....	103
Tabel 4.37	Rasio Efektivitas Retribusi Terminal Kabupaten Blora Tahun 2009-2013 (Rp) .....	105
Tabel 4.38	Rasio Efektivitas Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (PKD) Kabupaten Blora Tahun 2009-2013 (Rp).....	106
Tabel 4.39	Rasio Efektivitas Retribusi Tempat Parkir Khusus Kabupaten Blora Tahun 2009-2013 (Rp) .....	108
Tabel 4.40	Rasio Efektivitas Retribusi Rumah Potong Hewan (RPH) Kabupaten Blora Tahun 2009-2013 (Rp) .....	109
Tabel 4.41	Rasio Efektivitas Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Kabupaten Blora Tahun 2009-2013 (Rp).....	111
Tabel 4.42	Rasio Efisiensi Pajak Daerah Kabupaten Blora Tahun 2009-2013 (Rp) .....	113
Tabel 4.43	Rasio Efisiensi Retribusi Daerah Kabupaten Blora Tahun 2009-2013 (Rp) .....	115
Tabel 4.44	Klasifikasi Kriteria Kontribusi Presentase Pajak Daerah .	117
Tabel 4.45	Kontribusi Pajak Daerah Pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Blora Tahun 2009-2013 (RP).....	118
Tabel 4.46	Klasifikasi Kriteria Kontribusi Presentase Retribusi Daerah .....	121
Tabel 4.47	Kontribusi Retribusi Daerah Pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Blora Tahun 2009-2013 (RP).....	122
Tabel 4.48	Hasil Rata-Rata Uji Beda t-test Efektivitas .....	124
Tabel 4.49	Hasil Uji Beda t-test Efektivitas .....	125
Tabel 4.50	Hasil Rata-Rata Uji Beda t-test Efisiensi .....	126
Tabel 4.51	Hasil Uji Beda t-test Efisiensi .....	127
Tabel 4.52	Hasil Rata-Rata Uji Beda t-test Kontribusi .....	128
Tabel 4.53	Hasil Uji Beda t-test Kontribusi .....	129

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Alur Penelitian .....	43
Gambar 4.1 Struktur Ekonomi Kabupaten Blora Tahun 2012 Atas PDRB Harga Berlaku.....	62
Gambar 4.2 Laju Inflasi Kabupaten Blora & Inflasi Nasional Tahun 2003-2012.....	63

## DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
A Daftar Laporan Pendapatan Daerah Kabupaten Blora Tahun 2009-2013 .....	137
B Hasil Output SPSS 20 .....	158

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

Dalam bab pendahuluan ini dijelaskan mengenai latar belakang mengapa melakukan penelitian mengenai efektivitas, efisiensi, dan kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD Kabupten Blora tahun 2009-2013. Selain itu dijelaskan pula rumusan masalah yang menjadi fokus utama penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. Berikut merupakan penjelasan rinci mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan pada tingkat nasional maupun tingkat daerah saat ini dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “untuk memajukan kesejahteraan umum”, sehingga pembangunan yang ada di daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional. Sedangkan pembangunan daerah sendiri diupayakan agar daerah tersebut dapat mengelola potensi daerahnya bersama masyarakat serta meningkatkan perkembangan pada bidang ekonomi dan menciptakan suatu lapangan kerja baru bagi masyarakatnya.

Kebijakan otonomi daerah yang secara efektif mulai dilaksanakan pada Januari 2001 menimbulkan reaksi pro dan kontra dalam masyarakat, akan tetapi bagi pemerintah daerah yang memiliki sumber daya alam yang

banyak menanggapi peraturan otonomi daerah tersebut dengan sangat antusias, sebaliknya pemerintah daerah yang kurang memiliki sumber daya alam merasa sedikit khawatir. Kekawatiran ini disebabkan karena pemerintah daerah selalu menerima sumbangan dari pemerintah pusat untuk mendanai daerahnya.

Untuk memaksimalkan otonomi daerah dan meningkatkan pembangunan, serta mengurangi sumbangan dari pemerintah pusat, maka pemerintah daerah harus lebih meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari:

- a. Pajak Daerah
- b. Retribusi Daerah
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan
- d. Lain-lain PAD yang sah (meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; jasa giro; pendapatan bunga; keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah).

Kesejahteraan masyarakat akan banyak tergantung pada pemerintah daerah sejak adanya otonomi daerah ini, sehingga pemerintah daerah harus menggali semaksimal mungkin sumber-sumber Pendapatannya, dikarenakan PAD menjadi salah satu indikator dalam pengukur keberhasilan dari penyelenggaraan otonomi daerah. Semakin tinggi PAD maka semakin

tinggi pula kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhannya sendiri. Hal ini berarti membuktikan bahwa pemerintah daerah telah berhasil menyelenggarakan otonomi daerah. Demikian sebaliknya, jika PAD yang didapat pemerintah daerah semakin sedikit atau mengalami penurunan, maka penyelenggaraan otonomi daerah belum maksimal.

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah. Sesuai dengan Undang-Undang No.34 Tahun 2000, tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah, yang menyebutkan:

“Bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan daerah dan pembangunan daerah untuk menetapkan Otonomi Daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab.”

Untuk meningkatkan pajak daerah dan retribusi daerah perlu dilakukan upaya efektivitas dan efisiensi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah. Salah satunya melalui subjek dan objek pendapatan daerah sehingga dapat meningkatkan produktivitas Penghasilan Asli Daerah (PAD).

Begitu pula halnya Kabupaten Blora yang merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah juga diberi kewenangan untuk mengatur dan mengelola sumber pendapatan daerahnya sendiri. Untuk kelangsungan dan kemajuan dari Kabupaten Blora maka diharapkan Kabupaten Blora mampu menggali, mengelola, dan memaksimalkan potensi sumber daya yang ada di Kabupaten Blora. Dengan terus menggali, mengelola dan memaksimalkan potensi sumber daya yang ada di Kabupaten Blora, maka

nantinya akan mampu meningkatkan pajak daerah, sehingga mampu memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah.

Blora adalah salah satu Kabupaten di Jawa Tengah yang memiliki sumber daya alam yang melimpah. Sektor utama perekonomian di Kabupaten Blora adalah pertanian. Pada Subsektor kehutanan, Blora adalah salah satu daerah utama penghasil kayu jati berkualitas tinggi di Pulau Jawa. Selain itu Daerah Cepu juga sudah lama dikenal sebagai daerah tambang minyak bumi, yang dieksploitasi sejak era Hindia Belanda. Blora mendapat sorotan internasional ketika di kawasan Blok Cepu ditemukan cadangan minyak bumi sebanyak 250 juta barel. Bulan Maret 2006 Kontrak Kerja Sama antara Pemerintah dan Kontraktor (PT. Pertamina EP Cepu, Exxon Mobil Cepu Ltd, PT Ampolex Cepu telah ditandatangani, dan Exxon Mobil Cepu Ltd. ditunjuk sebagai operator lapangan, sesuai kesepakatan Joint Operating Agreement (JOA) dari ketiga kontraktor tersebut, perkembangan terakhir untuk saat ini Plan Of Development (POD)I Lapangan Banyu Urip telah disahkan Menteri ESDM.

Meskipun Blora terkenal dengan hasil hutan jati dan minyak bumi yang sudah dikelola sejak zaman kolonial Belanda sampai dengan pemerintah NKRI sekarang ini, akan tetapi perekonomian rakyat Blora termasuk salah satu yang terendah di Jawa Tengah. Kekayaan Sumber Daya Alam ( SDA ) yang dimiliki oleh Kabupaten Blora ternyata tidak mampu mengangkat taraf kehidupan dan taraf ekonomi masyarakatnya.

Pemerintah Daerah Kabupaten Blora sendiri menetapkan pajak daerahnya berasal dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, dan pajak sarang burung walet. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Daerah No.5 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

**Tabel 1.1**  
**Realisasi dan Target Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Blora Tahun 2009-2013**

<b>Tahun</b>	<b>Target PAD (Rp)</b>	<b>Realisasi PAD (Rp)</b>
2009	50.000.000.000	49.696.650.709
2010	56.500.000.000	47.087.584.059
2011	58.400.000.000	67.022.069.902
2012	61.400.000.000	81.987.031.133
2013	77.000.000.000	62.378.238.259

Sumber: DPPKAD Kabupaten Blora

Berdasarkan tabel 1.2 dapat dilihat selama lima tahun terakhir bahwa ada tiga tahun yaitu tahun 2009, 2010, dan 2013 yang tingkat realisasi pendapatan asli daerahnya tidak mencapai target yang telah dibuat pemerintah daerah Kabupaten Blora. Sedangkan hanya dua tahun yang melampaui target yaitu tahun 2011 dan 2012 hal ini mengindikasikan bahwa masih banyak potensi PAD yang dalam pelaksanaannya belum digali secara maksimal.

**Tabel 1.2 Jumlah Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  
di Kabupaten Blora, Tahun 2011-2012 ( Rp )**

<b>Rincian</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>A. Pendapatan Daerah</b>	<b>1.007.775.882.838</b>	<b>1.127.245.001.473</b>
<i>1. Pendapatan Asli Daerah</i>	<i>67.021.769.902</i>	<i>81.987.007.133</i>
- Pajak Daerah	11.177.375.259	11.486.783.665
- Retribusi Daerah	8.746.660.794	8.817.557.815
- Hsl Pengelolaan Kekayaan Daerah	5.884.626.373	5.758.248.478
- Lain2 PAD yang sah	41.213.107.476	55.924.417.175
<i>2. Dana Perimbangan</i>	<i>712.375.079.294</i>	<i>817.542.087.931</i>
- Bagi Hasil Pajak & Bkn Pajak	88.110.970.294	90.371.797.931
- Dana Alokasi Umum	547.169.709.000	673.180.530.000
- Dana Alokasi Khusus	77.094.400.000	53.989.760.000
<i>3. Lain Pendapatan yang Sah</i>	<i>228.379.033.642</i>	<i>227.715.906.409</i>
<b>B. Belanja</b>	<b>925.821.278.064</b>	<b>1.125.135.368.559</b>
- Belanja Pegawai	611.532.249.402	676.524.892.037
- Belanja Barang Jasa	121.745.730.651	138.244.093.535
- Belanja Modal	105.829.479.211	219.107.694.569
- Belanja Bunga	44.209.800	35.884.428
- Belanja Subsidi	0	0
- Belanja Hibah	9.591.262.000	34.686.874.500
- Belanja Bagi Hasil	0	0
- Belanja Bantuan Keuangan	41.989.652.592	47.623.144.900
- Belanja Bantuan Sosial	33.137.046.708	3.200.500.000
- Belanja Tidak Terduga	1.951.647.700	5.712.284.590

Sumber/Source : Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan, & Kekayaan Daerah Kab. Blora

Berdasarkan data pada Blora Dalam Angka tahun 2013 yang menunjukkan kondisi pendapatan daerah Kabupaten Blora pada Tahun 2012, mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2011 total pendapatan daerah sejumlah Rp 1.007.775.882.838, sedangkan pada tahun 2012 pendapatan daerah meningkat menjadi Rp 1.127.245.001.473. Pendapatan daerah tahun 2012 tersebut berasal dari PAD sebesar Rp

87.987.007.133, dana perimbangan sebesar RP 817.542.087.931, dan dari lain pendapatan yang sah Rp 227.715.906.409.

Dapat dilihat dari data PAD Kabupaten Blora komponen pajak dan retribusi daerah setiap tahun mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, sehingga dapat dikatakan pemerintah daerah Kabupaten Blora selalu berupaya untuk meningkatkan sumber pendapatan daerahnya dengan cara meningkatkan pendapatan dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah.

Peningkatan realisasi anggaran pajak daerah dan retribusi daerah dari tahun ketahun belum bisa dijadikan pedoman dalam mengukur keberhasilan pemungutan pajak dan retribusi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Blora. Dengan cara menghitung efektivitas dan efisiensi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah hal ini dapat membantu pemerintah daerah dalam mengukur keberhasilan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerahnya.

Efektivitas adalah keberhasilan atau kegagalan dari organisasi dalam mencapai tujuannya. Menurut Halim (2004) efektivitas pajak daerah dan retribusi daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan jumlah penerimaan pajak dan retribusi yang ditargetkan. Maka efektivitas yang dimaksud adalah seberapa besar realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah berhasil mencapai target yang seharusnya dicapai pada suatu periode tertentu dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak \& Retribusi Daerah}}{\text{Target Penerimaan Pajak \& Retribusi Daerah}} \times 100\%$$

Sedangkan efisien menurut Halim (2004) merupakan pengukur besarnya biaya pemungutan yang digunakan terhadap realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah itu sendiri, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Biaya Pemungutan Pajak \& Retribusi Daerah}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak \& Retribusi Daerah}} \times 100\%$$

Pengukuran efektivitas dan efisiensi pajak daerah dan retribusi daerah sangat penting dilakukan guna melihat apakah ada peningkatan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah.

Penelitian tentang Efisiensi dan efektivitas pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah ini sudah pernah dilakukan oleh Didit Welly Udjianto (2007), Ferida Sulistyawati (2008), Febri Adhi Nugroho (2011), dan Junius Nanda Purna Ebtawan (2012) mereka meneliti diempat tempat yang berbeda yaitu Yogyakarta, Malang, Wonogiri, dan Madiun. Mereka baru meneliti tentang pajak daerah belum meneliti tentang retribusi daerah, padahal retribusi daerah juga merupakan sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan daerah dan pembangunan daerah untuk menetapkan Otonomi Daerah. Ada satu penelitian yang sudah meneliti tentang efisiensi dan efektivitas pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah, yaitu penelitian dari Vita Amalia Hakim (2013). Akan tetapi ada keterbatasan dalam penelitian Vita (2013), yaitu dalam penelitian tersebut hanya melakukan perhitungan efektivitas pajak daerah dan retribusi daerah secara global tidak dihitung dengan lebih rinci. Maka dari itu penulis melakukan penelitian ini dengan tujuan untuk menyempurnakan penelitian

sebelumnya, yaitu dengan melakukan perhitungan efektivitas pajak daerah dan retribusi daerah secara lebih rinci.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Vita Amalia Hakim (2013) yaitu pada objek penelitian, dimana penelitian ini dilakukan di Kabupaten Blora, sedangkan penelitian Vita Amalia Hakim (2013) dilakukan di Kota Tasikmalaya. Kemudian ada perbedaan perhitungan efektivitas pajak daerah dan retribusi daerah dimana pada penelitian ini dijelaskan lebih rinci per golongan pajak dan retribusi daerah, sedangkan penelitian Vita Amalia Hakim hanya menghitung efektivitas pajak daerah dan retribusi daerah secara total. Selanjutnya ada penambahan uji analisis pada penelitian ini yaitu analisis uji beda t-test.

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan hal yang menarik untuk diteliti karena pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan daerah dan pembangunan daerah untuk menetapkan Otonomi Daerah. Oleh karena itu perlu dianalisis efektivitas dan efisiensi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Blora, kemudian seberapa besar kontribusinya terhadap PAD Kabupaten Blora itu sendiri. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk mengangkat kedalam penelitian yang berjudul **“Analisis Efektivitas, Efisiensi, dan Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap PAD Kabupaten Blora Tahun 2009-2013”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Memajukan perekonomian suatu daerah, mensejahterakan masyarakat, dan membuat suatu daerah mandiri dalam membiayai pengeluaran daerahnya sendiri, hal tersebut merupakan tuntutan utama dalam pelaksanaan otonomi daerah. Pemerintah daerah melakukan berbagai cara dan upaya agar bisa meningkatkan secara optimal potensi yang ada di daerah sehingga dapat membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Untuk meminimalisasi ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat, maka pemerintah daerah diharuskan meningkatkan pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah dapat diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka penulis mengajukan perumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah tingkat pencapaian pungutan Pajak Daerah di Kabupaten Blora tahun 2009-2013 sudah efektif?
2. Apakah tingkat pencapaian pungutan Retribusi Daerah di Kabupaten Blora tahun 2009-2013 sudah efektif?
3. Apakah tingkat pencapaian pungutan pajak daerah di Kabupaten Blora tahun 2009-2013 sudah efisien?
4. Apakah tingkat pencapaian pungutan retribusi daerah di Kabupaten Blora tahun 2009-2013 sudah efisien?

5. Apakah Pajak Daerah berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Blora tahun 2009-2013?
6. Apakah Retribusi Daerah berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Blora tahun 2009-2013?

### **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan penelitian akan mengungkapkan hasil yang ingin dicapai peneliti melalui penelitian, sedangkan kegunaan penelitian akan menjelaskan kegunaan penelitian ini bagi akademisi, masyarakat, pemerintah, dan peneliti selanjutnya.

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tingkat pencapaian pungutan Pajak Daerah di Kabupaten Blora tahun 2009-2013 sudah efektif
2. Untuk mengetahui tingkat pencapaian pungutan Retribusi Daerah di Kabupaten Blora tahun 2009-2013 sudah efektif
3. Untuk mengetahui tingkat pencapaian pungutan pajak daerah di Kabupaten Blora tahun 2009-2013 sudah efisien
4. Untuk mengetahui tingkat pencapaian pungutan retribusi daerah di Kabupaten Blora tahun 2009-2013 sudah efisien
5. Untuk mengetahui apakah Pajak Daerah berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Blora tahun 2009-2013

6. Untuk mengetahui apakah Retribusi Daerah berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Blora tahun 2009-2013

### **1.3.2 Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi ilmu pengetahuan dapat membantu mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya dan dapat membantu penerapan teori perpajakan pada khususnya.
2. Bagi Pemerintah, dapat dijadikan acuan dalam membuat kebijakan dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah dan Pendapatan Asli Daerah. Dan juga dapat memberikan informasi kepada pemerintah daerah tentang pentingnya efisiensi dan efektivitas dalam pungutan pajak dan retribusi. Selain itu dapat memberikan informasi tentang kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah pada Pendapatan Asli Daerah.
3. Bagi peneliti, dapat membantu menambah pengetahuan dalam bidang perpajakan dan dapat melatih dalam menerapkan teori yang telah diperoleh selama kuliah.
4. Bagi masyarakat, dapat memberikan informasi tentang pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Blora
5. Dapat menjadi referensi dan perbandingan bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian

#### 1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan disusun untuk memudahkan dalam pembahasan penelitian. Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN:** Dalam bab ini dijelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

**BAB II TELAAH PUSTAKA:** Bab ini berisi landasan teori yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian, penelitian-penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran atau alur penelitian.

**BAB III METODE PENELITIAN:** Dalam bab ini diuraikan tentang variabel-variabel dalam penelitian, definisi operasional tiap variabel, objek penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis.

**BAB IV HASIL PENELITIAN:** Bab ini berisi deskripsi objek penelitian, analisis data, dan pembahasan mengenai permasalahan yang diangkat berdasarkan hasil pengolahan data.

**BAB V PENUTUP:** Bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan penelitian ini yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan-keterbatasan yang terdapat dalam penelitian, serta saran bagi peneliti selanjutnya dan pihak-pihak yang terkait.

## **BAB II**

### **TELAAH PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Otonomi Daerah**

Pengertian otonomi daerah yang berdasarkan Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 1 disebutkan bahwa otonomi daerah yaitu hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain dari Undang-Undang diatas pengertian otonomi daerah juga dapat diambil dari bahasa Yunani, yaitu kata otonomi berasal dari kata *autos* dan *nomos*. *Autos* berarti sendiri dan *nomos* berarti aturan atau undang-undang. Sedangkan daerah yaitu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa otonomi daerah yaitu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri.

Hal-hal yang melatarbelakangi timbulnya otonomi daerah yaitu:

1. Pemerintah pusat sering menempatkan pemerintah daerah sebagai “sapi perahan” pemerintah pusat. Pemerintah daerah lebih banyak dibebani kewajiban-kewajiban untuk menyetorkan segala potensi kekayaan alamnya ke pusat, disisi lain hak-hak daerah untuk mendapatkan dana bagi pembangunan sering terabaikan.

2. Tradisi sentralistik kekuasaan melahirkan ketimpangan antara pembangunan di pusat dan daerah, sehingga pemicu ketidakadilan dan ketidaksejahteraan di berbagai daerah, terutama yang jauh dari jangkauan pusat. Daerah yang kaya sumber daya alam tak menjamin rakyatnya sejahtera karena sumber kekayaannya disedot oleh pusat. Seperti Aceh yang memiliki potensi gas alam terbesar di dunia, rakyatnya hanya gigit jari ditengah riuhnya eksplorasi gas oleh Exxon Mobile. Rakyat Papua juga merana ditengah gelimpangan emas yang digali Freeport yang hanya meninggalkan jejak berupa kerusakan lingkungan.
3. Pola sentralistik menyebabkan pemerintah pusat sewenang-wenang kepada daerah. Misalnya menerapkan regulasi yang ketat sehingga mematikan kreatifitas daerah dalam membangun. Budaya minta petunjuk ke pusat tertanam kuat sehingga proses pembangunan di daerah berjalan lamban dan kepengurusan kepentingan rakyat terabaikan.
4. Otonomi diharapkan menjadi freedom atas tuntutan beberapa daerah untuk memisahkan diri dari NKRI, sebagai ekspresi ketidakpercayaan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat.

### **2.1.2 Tujuan Otonomi Daerah**

Di dalam tujuan otonomi daerah terdapat dua kepentingan yaitu kepentingan dari sisi Pemerintah Pusat dan dari sisi Pemerintah Daerah. Jika

dilihat dari sisi kepentingan pemerintah pusat maka tujuan dari otonomi daerah yaitu untuk pelantikan kepemimpinan, pendidikan, politik, menciptakan stabilitas politik, dan menciptakan demokrasi sistem pemerintahan daerah. Sedangkan dari sisi kepentingan pemerintah daerah menurut Smith 1986 dan Abdul Halim 2004 (dalam Helti 2010) disebutkan bahwa ada tiga tujuan, yaitu:

1. Untuk mewujudkan apa yang disebut sebagai *political equality*, artinya melalui otonomi daerah diharapkan akan lebih membuka kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas politik di tingkat lokal atau daerah.
2. Untuk menciptakan *local accountability*, artinya dengan ekonomi akan menciptakan kemampuan pemerintah daerah dalam memperhatikan hak-hak masyarakat.
3. Untuk menciptakan *local responsiveness*, artinya dengan otonomi daerah diharapkan akan mempermudah antisipasi terhadap berbagai masalah yang muncul dan sekaligus meningkatkan akselerasi pembangunan sosial dan ekonomi daerah.

Daerah kabupaten dan kota menjadi titik berat dalam pelaksanaan otonomi daerah, hal ini disebabkan karena daerah kabupaten atau kota menjadi basis utama otonomi daerah. Menurut Mudrajad Kuncoro (1997) hal yang mendasari daerah kabupaten atau kota menjadi titik berat dalam pelaksanaan otonomi daerah, yaitu:

1. Dari dimensi politik, daerah kabupaten atau kota kurang mempunyai fanisme kedaerahan sehingga risiko gerakan separatisme dan peluang berkembangnya aspirasi masyarakat federalisme secara relatif bisa minim.
2. Dari dimensi administratif, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat relatis dapat lebih efektif.
3. Daerah kabupaten atau kota merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan pembangunan sehingga daerah kabupaten atau kota lebih mengetahui potensi rakyat didaerahnya.

Selain itu memberikan otonomi secara utuh kepada suatu kabupaten atau kota akan menuntut kabupaten atau kota tersebut untuk dapat memenuhi unsur-unsur mutlak sehingga baru bisa disebut daerah otonom. Menurut Joseph Riwu Kaho (1997) unsur-unsur mutlak tersebut yaitu:

1. Mempunyai urusan rumah tangga sendiri, maksudnya adalah urusan-urusan yang diserahkan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk diatur sendiri.
2. Urusan-urusan tersebut diatur sesuai dengan kebijaksanaannya dan diurus sesuai dengan inisiatif atau prakarsanya sendiri.
3. Urusan-urusan rumah tangga daerah tersebut diselenggarakan oleh perangkat daerah itu sendiri
4. Untuk membiayai penyelenggaraan urusan-urusan rumah tangga daerah tersebut, daerah mempunyai sumber-sumber pendapatan sendiri.

Tujuan utama dari penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk memajukan perekonomian daerah dan meningkatkan pelayanan publik. Menurut Mardiasmo (2002 : 59) terdapat tiga misi utama dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat
2. Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah.
3. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat (publik) untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Dengan menggunakan Asas Desentralisasi pelaksanaan otonomi daerah akan membawa kebaikan bagi negara Indonesia, yaitu: (Josef Riwo Kaho, 1997 : 13)

1. Mengurangi bertumpuknya pekerjaan di pusat pemerintahan.
2. Dalam menghadapi masalah yang mendesak, perlu membutuhkan tindakan yang cepat, daerah tidak perlu menunggu lagi intruksi dari pemerintah.
3. Dapat mengurangi birokrasi dalam arti yang buruk karena setiap keputusan dapat segera terselesaikan.
4. Dalam sistem Desentralisasi, dapat diadakan perbedaan dan pengkhususan bagi kepentingan tertentu.
5. Mengurangi kemungkinan kesewenang-wenangan dari pemerintah pusat.

### **2.1.3 Pendapatan Asli Daerah**

Menurut Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah menyebutkan bahwa pendapatan daerah yaitu semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu. Sedangkan menurut Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 menyebutkan bahwa “Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Undang-Undang No.28 Tahun 2009 juga menyebutkan tentang pengertian pendapatan asli daerah yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Dari pendapat-pendapat yang ada diatas maka penulis menyimpulkan bahwa pendapatan asli daerah adalah semua penerimaan keuangan yang didapat suatu daerah dimana penerimaan tersebut di dapat dari sumber yang mempunyai potensi di daerah tersebut contohnya hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Menurut Undang-Undang RI No.32 Tahun 2004 sumber-sumber pendapatan asli, yaitu:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari:

- a. Hasil Pajak Daerah, menurut Tony Marsyahrul (2005:5) pajak daerah adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah (baik pemerintahan daerah TK.I maupun pemerintah daerah TK.II) dan hasil di pergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan daerah (APBD). Jadi pajak daerah yaitu pungutan pajak yang dilakukan daerah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh daerah untuk mengelola dan membangun rumah tangganya.
- b. Hasil retribusi daerah menurut Josef Kaho Riwu (2005:171) adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah untuk kepentingan umum, atau karena jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung. Sedangkan menurut Sugiyanto (2007:2) pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Jadi menurut penulis retribusi adalah pungutan yang dilakukan suatu daerah atas jasa atau izin yang telah diberikan pemerintah daerah.
- c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah hasil pendapatan daerah dari keuntungan yang didapat dari perusahaan daerah yang dapat berupa dana pembangunan daerah dan merupakan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah. Hasil perusahaan milik

- daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan antara lain: bagian laba, deviden, dan penjualan saham milik daerah.
- d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah berupajasa giro, penjualan aset tetap daerah, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai rupiah terhadap mata uang asing, komisi, potongan, dan bentuk lain sebagai akibat dari penjualan atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah.
2. Dana perimbangan berdasarkan UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 19 yaitu “Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi”. Tujuan dari dana perimbangan yaitu untuk mengurangi kesenjangan pada bagian fiskal yang terjadi antara pemerintah dan pemerintah daerah. UU No.32 Tahun 2004 Pasal 159 sampai Pasal 162 menyebutkan bahwa dana perimbangan terdiri dari:
- a. Dana Bagi Hasil, bersumber dari hasil pajak dan sumber daya alam. Dana bagi hasil yang bersumber dari pajak yaitu: (1) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor perdesaan, perkotaan, perkebunan, dan kehutanan. (2) Bea Perolehan Atas Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) sektor perdesaan, perkotaan, perkebunan, pertambangan, dan kehutanan. (3) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, Pasal 25, dan Pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Sedangkan dana

bagi hasil yang bersumber dari sumber daya alam yaitu: (1) Penerimaan kehutanan yang berasal dari iuran hak pengusahaan hutan (IHPH), provisi sumber daya hutan (PSDH), dan dana reboisasi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan. (2) Penerimaan pertambangan umum yang berasal dari penerimaan iuran tetap (*landrent*) dan penerimaan iuran eksplorasi (*royalty*) yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan. (3) Penerimaan perikanan yang diterima secara nasional yang dihasilkan dari penerimaan pungutan pengusahaan perikanan dan penerimaan pungutan hasil perikanan. (4) Penerimaan pertambangan minyak yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan. (5) Penerimaan pertambangan gas alam yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan. (6) Penerimaan pertambangan panas bumi yang berasal dari penerimaan setoran bagian pemerintahan, iuran tetap, dan iuran produksi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan.

- b. Dana Alokasi Umum (DAU) adalah sejumlah dana yang dialokasikan kepada setiap Daerah Otonom (provinsi/kabupaten/kota) di Indonesia setiap tahunnya sebagai dana pembangunan. DAU merupakan salah satu komponen belanja pada APBN dan menjadi salah satu komponen pendapatan pada APBD. Tujuan DAU adalah sebagai pemerataan kemampuan keuangan antar

daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah Otonom dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. (id.wikipedia.org)

- c. Dana Alokasi Khusus (DAK) menurut Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah (2005:107) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah dalam UU No.32 Tahun 2004 Pasal 164 angka 1 menjelaskan bahwa pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan dana perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah.

## **2.1.4 Pajak Daerah**

### **2.1.4.1 Pengertian**

Menurut Mardiasmo dalam buku Perpajakan (2001 : 93) mengatakan bahwa “Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut daerah berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh daerah (melalui Peraturan daerah) untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga Pemerintah Daerah”. Sedangkan dalam Mohammad Zain dan Dodo Syarif Hidayat (2002 : 370) mengatakan “Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku, yang hasilnya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah”.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pajak daerah yaitu pajak yang dipungut dan dikelola oleh suatu daerah, serta pelaksanaannya diatur oleh peraturan daerah, dan hasil pajaknya digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan daerah.

Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi suatu potensi pendapatan agar dapat menjadi obyek pengenaan pajak daerah yaitu (Davey, 1988):

1. Kecukupan dan elastisitas penerimaan dari suatu pajak harus menghasilkan penerimaan yang mampu membiayai biaya pelayanan yang akan dikeluarkan.
2. Pemerataan (keadilan) prinsipnya adalah beban pengeluaran pemerintah daerah harus ditanggung oleh semua golongan dalam masyarakat sesuai dengan kesanggupannya.
3. Kemampuan / kelayakan administrasi berbagai jenis pajak didaerah sangat berbeda-beda dalam jumlah, integritas dan keputusan yang diperlukan dalam administrasinya.
4. Kesepakatan politik keputusan pembebanan pajak sangat tergantung pada kepekaan masyarakat tentang pajak dan nilai-nilai yang berlaku disuatu daerah.
5. Diskorsi terhadap perekonomian implikasi pajak yang secara minimal berpengaruh terhadap perekonomian.

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 jenis-jenis pajak daerah terdiri dari:

1. Jenis Pajak Propinsi

- a. Pajak kendaraan Bermotor;
- b. Pajak Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- d. Pajak Air Permukaan; dan
- e. Pajak Rokok.

2. Jenis Pajak Kabupaten atau Kota

a. Pajak Hotel

Pajak Hotel adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah bangunan atau tempat yang menyediakan jasa penginapan atau peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh. (Pasal 33 Angka 2 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah).

b. Pajak Restoran

Pajak Restoran adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah bangunan atau tempat yang menyediakan makanan dan/atau minuman

dengan dipungut bayaran, yang termasuk rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, jasa boga/katering, dan sejenisnya. (Pasal 1 Angka 22 UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah).

c. Pajak Hiburan

Pajak Hiburan adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah atas penyelenggaraan suatu daerah. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan, dan keramaian dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton dan dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran oleh pemerintah daerah.(Pasal 1 Angka 24 UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah).

d. Pajak Reklame

Pajak Reklame adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, atau media yang bentuk susunan dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial yang dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, memuji, dan menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, didengar, dirasakan dan dinikmati oleh umum.(Pasal 1 Angka 26 UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah).

e. Pajak Penerangan Jalan

Pajak Penerangan Jalan adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri

maupun diperoleh dari sumber lain.(Pasal 1 Angka 28 UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah).

f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara. (Pasal 1 Angka 30 UU No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah)

g. Pajak Parkir

Pajak Parkir adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garansi kendaraan bermotor yang memungut biaya. Parkir adalah kendaran tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara. (Pasal 1 Angka 31 UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah).

h. Pajak Air Tanah

Pajak Air Tanah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Air Tanah adalah

air yang terdapat dalam tapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah. (Pasal 1 Angka 33 UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah).

i. Pajak Sarang Burung Walet

Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah atas kegiatan pengembalian dan/atau pengusahaan sarang burung walet. Burung Walet adalah burung yang berasal dari keluarga *Apodidae*. *Apodidae* diambil dari bahasa Yunani kuno, yaitu *apous* yang berarti “tanpa kaki”. Hal ini disebabkan burung walet memiliki kaki yang sangat pendek, selain itu burung walet juga jarang berdiri ditanah, burung walet lebih suka bergelantung di permukaan yang tegak lurus. (Pasal 1 Angka 35 UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah).

j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota. Bangunan adalah konstruksi teknis yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman

dan/atau laut. (Pasal 1 Angka 37 UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah).

k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Tidak semua pajak daerah yang ada diatas dipungut oleh suatu daerah, karena jika potensi suatu daerah kurang memadai maka suatu daerah boleh tidak memungut pajak daerah sesuai dengan kebijakan daerah yang telah ditetapkan oleh Peraturan Daerah. Gabungan pajak untuk daerah provinsi dan pajak untuk daerah kabupaten/kota dapat ditetapkan apabila suatu daerah setingkat dengan daerah provinsi, akan tetapi tidak berbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom contohnya Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

#### **2.1.4.2 Tarif Pajak**

Kabupaten Blora menetapkan besarnya tarif pajak sebagai berikut:

1. Tarif pajak hotel menurut Perda Kabupaten Blora No. 5 Tahun 2012 tentang pajak daerah ditetapkan sebesar 10%.
2. Tarif pajak restoran menurut Perda Kabupaten Blora No. 5 Tahun 2012 tentang pajak daerah ditetapkan sebesar 10%.
3. Objek dan besarnya tarif pajak hiburan menurut Perda Kabupaten Blora No. 5 Tahun 2012 tentang pajak daerah yaitu:
  - a. Tarif pajak tontontan film ditetapkan sebesar 5%.
  - b. Tarif pajak kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya ditetapkan sebesar 20%.

- c. Tarif pajak pameran ditetapkan sebesar 15%.
  - d. Tarif pajak diskotik, karaoke, dan klab malam ditetapkan sebesar 75%.
  - e. Tarif pajak sirkus, akrobat, dan sulap ditetapkan sebesar 10%.
  - f. Tarif pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan ditetapkan sebesar 20%.
  - g. Tarif pajak panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran ditetapkan sebesar 20%.
  - h. Tarif pajak pertandingan olah raga ditetapkan sebesar 10%.
4. Tarif pajak reklame menurut Perda Kabupaten Blora No. 5 Tahun 2012 ditetapkan sebesar 25%.
  5. Tarif pajak parkir menurut Perda Kabupaten Blora No. 5 Tahun 2012 ditetapkan sebesar 20%.
  6. Tarif pajak sarang burung walet menurut Perda Kabupaten Blora No. 5 Tahun 2012 ditetapkan sebesar 10%.
  7. Tarif pajak mineral bukan logam dan batuan menurut Perda Kabupaten Blora No. 5 Tahun 2012 ditetapkan sebesar 25%.

Tarif pajak daerah ditetapkan sesuai dengan kondisi dari masing-masing daerah, sehingga tarif pajak daerah dimasing-masing kota atau kabupaten tidak sama. Penetapan tarif pajak daerah yang paling tinggi tersebut bertujuan untuk melindungi masyarakat dari penerapan tarif pajak daerah yang dapat membebani masyarakat, sedangkan pemerintah daerah diberikan wewenang untuk mengatur sendiri besarnya tarif pajak daerah yang

paling rendah agar pemerintah daerah dapat dengan bijak menetapkan besarnya tarif pajak daerah sesuai dengan kondisi masyarakat didaerahnya.

### **2.1.4.3 Sistem Pemungutan Pajak**

Sistem pemungutan pajak di Indonesia baik Pajak Pusat maupun Pajak Daerah saat ini menganut tiga sistem pemungutan, antara lain:

#### *1. Official Assessment System*

*Official Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada petugas pajak atau aparatur perpajakan untuk menentukan jumlah pajak terutang yang harus dibayar wajib pajak. Setelah era reformasi perpajakan pada tahun 1984, sistem pemungutan ini sudah tidak lagi dipergunakan. Ciri-ciri sistem pemungutan pajak ini, yaitu:

- a. Penentu pajak terutang adalah petugas pajak atau aparatur perpajakan.
- b. Hutang pajak baru akan timbul setelah petugas pajak atau aparatur perpajakan mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP).
- c. Wajib pajak bersifat pasif, wajib pajak baru aktif ketika melakukan penyetoran pajak terutang berdasarkan ketetapan SKP.

#### *2 Self Assessment System*

*Self Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang, sehingga wajib pajak harus aktif untuk

menghitung, menyetor dan melaporkan pajak terutangya kepada Kantor Pelayanan Pajak, sedangkan petugas pajak atau aparatur perpajakan hanya bertugas untuk memberikan keterangan dan pengawasan. Sistem ini mulai diterapkan bersamaan dengan reformasi perpajakan pada tahun 1983 setelah diterbitkan Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 1984. Ciri-ciri sistem pemungutan pajak ini, yaitu:

- a. Wajib pajak menghitung sendiri besarnya pajak terutang.
- b. Surat Ketetapan Pajak hanya dikeluarkan petugas pajak atau aparatur pajak pada saat wajib pajak terlambat melaporkan atau membayar pajak terhutang atau terdapat pajak yang seharusnya dibayar tetapi tidak dibayar.
- c. Wajib pajak bersifat aktif dengan menghitung, menyetor dan melaporkan pajak terutang yang harus dibayar.

### **3** *Withholding System*

*Withholding System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak lain atau pihak ketiga untuk membantu memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Pihak ketiga yang dimaksud disini adalah pihak lain selain pemerintah dan wajib pajak.

## **2.1.5 Retribusi Daerah**

### **2.1.5.1 Pengertian**

Retribusi dipungut berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 dijelaskan bahwa retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Sedangkan menurut pendapat para ahli, contohnya Panitia Nasrun merumuskan retribusi daerah (Josef Kaho Riwu, 2005:171) yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah untuk kepentingan umum, atau karena jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung. Jadi dapat disimpulkan bahwa retribusi daerah adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah karena telah memakai jasa yang telah disediakan pemerintah daerah. Sehingga masyarakat yang telah membayar retribusi menginginkan adanya jasa timbal balik langsung dari pemerintah.

Sedangkan wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu. Besarnya retribusi yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa atau perizinan tertentu dihitung dengan cara

mengalikan tarif retribusi dengan penggunaan jasa (Pasal 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009).

#### **2.1.5.2 Objek Retribusi Daerah**

Ada 3 objek retribusi daerah menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2009, yaitu:

a. **Retribusi Jasa Umum**

Menurut Pasal 109 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Atau dengan kata lain retribusi jasa umum adalah retribusi yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan yang telah menikmati dan menggunakan pelayanan umum yang disediakan oleh pemerintah daerah.

b. **Retribusi Jasa Usaha**

Menurut Pasal 126 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:

- 1) Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal.
- 2) Pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

c. Retribusi Perizinan Tertentu

Objek retribusi perizinan tertentu menurut Pasal 140 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 adalah pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

#### 2.1.6 Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil. Sedangkan menurut kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Pengertian efektivitas menurut Hidayat (1986) yaitu suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas, dan waktu) yang telah tercapai. Dimana makin besar presentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya. Sedangkan menurut Schemerhon (1986:35) efektivitas adalah pencapaian target output yang diukur dengan cara membandingkan output anggaran atau seharusnya (OA) dengan output realisasi atau sesungguhnya (OS), jika  $(OA) > (OS)$  disebut efektif. Adapula pengertian efektivitas menurut Prasetyo Budi Saksono (1984) yaitu efektivitas adalah sebagian besar tingkat kelekatan output yang dicapai dengan output yang diharapkan dari sejumlah input.

Dari pengertian beberapa ahli diatas dapat disimpulkan bahwa efektivitas yaitu seberapa jauh tercapainya suatu target yang telah ditentukan sebelumnya.

#### **2.1.6.1 Efektivitas Pajak Daerah**

Efektivitas pajak daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak daerah sesuai dengan jumlah penerimaan pajak daerah yang ditargetkan. Rumus dari efektivitas pajak daerah adalah sebagai berikut, rumus ini sesuai dengan penelitian Vita Amalia Hakim (2013):

$$\text{Efektivitas Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Target Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

#### **2.1.6.2 Efektifitas Retribusi Daerah**

Efektivitas retribusi daerah merupakan perbandingan antara realisasi dan target penerimaan retribusi daerah, sehingga dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan dalam melakukan pungutan. Rumus efektivitas retribusi daerah adalah sebagai berikut, rumus ini sesuai dengan penelitian Vita Amalia Hakim (2013):

$$\text{Efektivitas Retribusi Daerah} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah}}{\text{Target Penerimaan Retribusi Daerah}} \times 100\%$$

#### **2.1.7 Efisiensi**

Kata efisien berasal dari bahasa latin *efficere* yang berarti menghasilkan, mengadakan, menjadikan. Pengertian efisiensi menurut

Mulyamah (1987:3) yaitu efisiensi merupakan suatu ukuran dalam membandingkan rencana penggunaan masukan dengan penggunaan yang direalisasikan atau perkataan lain penggunaan yang sebenarnya. Sedangkan menurut Malayu (2003) yaitu efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara input (masukan) dan output (hasil antara keuntungan dengan sumber-sumber yang dipergunakan), seperti halnya juga hasil optimal yang dicapai dengan penggunaan sumber yang terbatas. Dengan kata lain hubungan antara apa yang telah diselesaikan. Ada juga Halim (2004) yang menjelaskan bahwa efisiensi adalah pengukur besarnya biaya pemungutan yang digunakan terhadap realisasi penerimaan.

#### **2.1.7.1 Efisiensi Pajak Daerah**

Efisiensi pajak berhubungan dengan besarnya biaya pemungutan dengan realisasi penerimaan pajak daerah. Rumus efisiensi pajak daerah adalah sebagai berikut, rumus ini sesuai dengan penelitian Vita Amalia Hakim (2013):

$$\text{Efisiensi Pajak Daerah} = \frac{\text{Biaya Pemungutan Pajak Daerah}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

#### **2.1.7.2 Efisiensi Retribusi Daerah**

Efisiensi retribusi daerah mengukur besarnya biaya pemungutan yang digunakan terhadap realisasi penerimaan retribusi itu sendiri. Rumus efisiensi retribusi daerah adalah sebagai berikut, rumus ini sesuai dengan penelitian Vita Amalia Hakim (2013):

$$\text{Efisiensi Retribusi Daerah} = \frac{\text{Biaya Pemungutan Retribusi Daerah}}{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah}} \times 100\%$$

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Berikut lima penelitian terdahulu yang dapat dijadikan acuan dalam penulisan karya ilmiah ini. Pertama Didit Welly Udjianto (2007) meneliti tentang Efisiensi Pajak Daerah suatu tinjauan Elastisitas (Studi Kasus di Kota Yogyakarta 2001-2005). Penelitian ini menggunakan model regresi klasik. Hasil dari penelitian ini yaitu penerimaan pajak hotel, restoran, reklame, hiburan, dan penerangan jalan sudah efisien dan elastisitas dari masing-masing pajak tidak peka terhadap penerimaan pajak selama periode 2001-2005, jadi dapat disimpulkan bahwa pemungutan pajak di kota Yogyakarta belum optimal mengelola jenis pajak serta masih terjadi elastisitas basis pajak terhadap pendapatan masyarakat.

Ferida Sulistyawati (2008) meneliti tentang Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang). Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis data kuantitatif yang menggunakan statistik deskriptif. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa efektivitas pemungutan pajak hotel dan pajak restoran di Kota Malang tidak efektif, walaupun pada efisiensi kinerja pemerintahan sudah efisien. Hasil perhitungan yang demikian dapat terjadi karena Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang terlalu rendah dalam menentukan ukuran potensinya.

Febri Adhi Nugroho (2011) meneliti tentang Analisis Tingkat Efektivitas dalam Pemungutan Pajak Daerah serta Faktor-Faktor yang Mempengaruhi (Studi Kabupaten Wonogiri). Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis kontribusi pajak daerah, analisis efisiensi dan efektivitas pajak daerah, serta regresi linier berganda untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi pajak daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah cukup baik, tingkat efisiensi pemungutan pajak daerah di Kabupaten Wonogiri tahun 2005-2009 : (1) Pajak Hotel sebesar 4,03% yang berarti sangat efisien, (2) Pajak Restoran sebesar 4,58% yang berarti sangat efisien, (3) Pajak Hiburan sebesar 4,51% yang berarti sangat efisien, (5) Pajak Reklame sebesar 3,79% yang berarti sangat efisien, (6) Pajak Penerangan Jalan sebesar 4,70% yang berarti sangat efisien, (7) Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C sebesar 4,30% yang berarti sangat efisien, (8) Pajak Parkir Kendaraan Bermotor sebesar 3,79% yang berarti sangat efisien. Tingkat efektivitas pemungutan pajak daerah di Kabupaten Wonogiri tahun 2005-2009 : (1) Pajak Hotel sebesar 155% yang berarti sangat efektif, (2) Pajak Restoran sebesar 105% yang berarti sangat efektif, (3) Pajak Hiburan sebesar 116% yang berarti sangat efektif, (4) Pajak Reklame sebesar 162% yang berarti sangat efektif, (5) Pajak Penerangan Jalan sebesar 119% yang berarti sangat efektif, (6) Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C sebesar 173% yang berarti sangat

efektif, (7) Pajak Parkir Kendaraan Bermotor sebesar 137% yang berarti sangat efektif.

Junius Nanda Purna Ebtawan (2012) meneliti tentang Analisis Efektivitas, Efisiensi, dan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Madiun Tahun 2002-2011. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis rasio, DDF (Derajat Desentralisasi Fiskal), Elastisitas PAD. Hasil dari analisis rasio menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pemungutan Pajak di kota Madiun terbesar yaitu pada tahun 2011 mencapai 1,55 atau 155% dari target yang telah ditentukan, tingkat efisiensi pemungutan pajak di kota Madiun sudah efisien hal ini ditunjukkan dari rasio biaya pemungutan pajak terhadap realisasi penerimaan pajak rata-rata sebesar 0,7%, kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah berasal dari pajak penerangan jalan yang bersumber dari PLN mencapai rata-rata sebesar 53,92%.

Vita Amalia Hakim (2013) meneliti tentang Analisis Efektifitas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tasikmalaya (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Kota Tasikmalaya). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pengujian hipotesis menggunakan analisis perbandingan manual. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah efektif dan efisien terhadap pendapatan asli daerah.

Dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang telah diuraikan diatas, berikut ringkasannya:

**Tabel 2.1**  
**Ringkasan Penelitian Terdahulu**

No.	Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Didit Welly Udjiyanto (2007)	Efisiensi Pajak Daerah suatu tinjauan Elastisitas (Studi Kasus di Kota Yogyakarta 2001-2005)	Penerimaan pajak hotel, restoran, reklame, hiburan, dan penerangan jalan sudah efisien dan elastisitas dari masing-masing pajak tidak peka terhadap penerimaan pajak selama periode 2001-2005.
2.	Ferida Sulistyawati (2008)	Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang)	Efektivitas pemungutan pajak hotel dan pajak restoran di Kota Malang tidak efektif, walaupun pada efisiensi kinerja pemerintahan sudah efisien.
3.	Febri Adhi Nugroho (2011)	Analisis Tingkat Efektivitas dalam Pemungutan Pajak Daerah serta Faktor-Faktor yang Mempengaruhi (Studi Kabupaten Wonogiri)	Tingkat efisiensi dan efektivitas pemungutan pajak daerah di Kabupaten Wonogiri sudah sangat efisien dan sangat efektif disetiap sumber pajak daerah.
4.	Junius Nanda Purna Ebtawan (2012)	Analisis Efektivitas, Efisiensi, dan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Madiun Tahun 2002-2011	Analisis rasio menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pemungutan pajak di kota Madiun terbesar yaitu pada tahun 2011 mencapai 1,55 atau 155% dari target yang telah ditentukan, tingkat efisiensi pemungutan pajak di kota Madiun sudah efisien hal ini ditunjukkan dari rasio biaya pemungutan pajak terhadap realisasi penerimaan pajak rata-rata sebesar 0,7%.
5.	Vita Amaliah Hakim (2013)	Analisis Efektifitas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tasikmalaya (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Kota Tasikmalaya)	Pajak daerah dan retribusi daerah efektif dan efisien terhadap pendapatan asli daerah.

### 2.3 Alur Penelitian


Penelitian ini akan mengulas tentang permasalahan efektivitas dan efisiensi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Blora. Efektivitas adalah seberapa jauh tercapainya suatu target yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan efektivitas pajak daerah adalah nilai yang dihitung berdasarkan prosentase perbandingan realisasi penerimaan pajak dengan target penerimaan pajak. Rasio pajak daerah dikatakan efektif jika rasio pajak daerah mencapai angka minimal 1 atau 100%. Yang didapat dari perhitungan interpretasi dengan menggunakan kriteria efektivitas pajak daerah.

Efektivitas Retribusi Daerah adalah nilai yang dihitung berdasarkan persentase perbandingan realisasi penerimaan retribusi daerah dengan target penerimaan retribusi daerah. Sama halnya dengan pajak daerah, rasio retribusi daerah dikatakan efektif jika rasio mencapai angka minimal 1 atau 100%. Yang diperoleh dari interpretasi dengan menggunakan kriteria efektivitas retribusi daerah. Efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara input (masukan) dan output (hasil antara keuntungan dengan sumber-sumber yang dipergunakan). Dengan demikian Efisiensi Pajak Daerah adalah nilai yang dihitung berdasarkan persentase biaya pemungutan pajak dibagi realisasi penerimaan pajak daerah. Pengelolaan pajak daerah dikatakan efisien apabila rasio efisiensi atau rasio biaya pungut tidak melebihi 5%. Sedangkan efisiensi Retribusi Daerah adalah nilai yang dihitung berdasarkan prosentase biaya pemungutan retribusi daerah dengan realisasi penerimaan retribusi daerah.

Sama halnya dengan pajak daerah, pengelolaan retribusi daerah dikatakan efisien apabila rasio efisiensi atau rasio biaya pemungutan tidak melebihi 5%. Kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah, digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah. Dengan menggunakan rumus jumlah realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah dibagi jumlah realisasi penerimaan PAD.

Hasil perhitungan efektivitas, efisiensi, serta kontribusi tersebut dapat menggambarkan bagaimana efektivitas dan efisiensi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Blora. Alur penelitian digunakan peneliti untuk merumuskan masalah, memperoleh data, dan menentukan perhitungan analisis data untuk menghasilkan kesimpulan seperti pada gambar 2.1

**Gambar 2.1 Alur Penelitian**



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel**

##### **3.1.1 Variabel Penelitian**

Dalam penelitian ini variabel yang digunakan yaitu: Pendapatan Asli Daerah (PAD), efisiensi pajak daerah, efektivitas pajak daerah, efisiensi retribusi daerah, efektivitas retribusi daerah, dan kontribusi pajak dan retribusi daerah terhadap PAD.

##### **3.1.2 Definisi Operasional Variabel**

Definisi operasional menunjukkan definisi variabel yang digunakan dalam penelitian. Definisi operasional dari variabel terikat dan variabel bebas yang dijadikan indikator empiris dalam penelitian ini adalah:

###### **1. Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan menurut Mardiasmo (2002:132):

“Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah”.

## 2. Efisiensi Pajak Daerah

Efisiensi pajak daerah adalah nilai yang dihitung berdasarkan presentase biaya pemungutan pajak dibagi realisasi penerimaan pajak daerah.

$$\text{Efisiensi Pajak Daerah} = \frac{\text{Biaya Pemungutan Pajak Daerah}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Kriteria yang digunakan dalam menilai efisiensi pajak daerah adalah pengelolaan pajak daerah dikatakan efisien apabila rasio efisiensi atau rasio biaya pungut tidak melebihi 5% (Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 35 Tahun 2002).

## 3. Efektivitas Pajak Daerah

Efektivitas pajak daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak daerah sesuai dengan jumlah penerimaan pajak daerah yang ditargetkan.

$$\text{Efektivitas Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Target Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Kriteria yang digunakan dalam menilai efektivitas pajak daerah adalah:

**Tabel 3.1**

**Klasifikasi Kriteria Nilai Efektivitas Pajak Daerah**

<b>Prosentase</b>	<b>Kriteria</b>
Diatas 100%	Sangat Efektif
90 – 100%	Efektif
80 – 90%	Cukup Efektif
60 – 80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 2006

#### 4. Efisiensi Retribusi Daerah

Efisiensi retribusi daerah adalah nilai yang dihitung berdasarkan presentase perdagangan biaya pemungutan retribusi dengan realisasi penerimaan retribusi.

$$\text{Efisiensi Retribusi Daerah} = \frac{\text{Biaya Pemungutan Retribusi Daerah}}{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah}} \times 100\%$$

Kriteria yang digunakan dalam menilai efisiensi retribusi daerah adalah pengelolaan retribusi daerah dikatakan efisien apabila rasio efisiensi atau rasio biaya pemungutan tidak melebihi 5% (Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 35 Tahun 2002).

#### 5. Efektivitas Retribusi Daerah

Efektivitas retribusi daerah merupakan perbandingan antara realisasi dan target penerimaan retribusi daerah, sehingga dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan dalam melakukan pungutan.

$$\text{Efektivitas Retribusi Daerah} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah}}{\text{Target Penerimaan Retribusi Daerah}} \times 100\%$$

Kriteria yang digunakan dalam menilai efektivitas retribusi daerah adalah:

**Tabel 3.2**

**Klasifikasi Kriteria Nilai Efektivitas Retribusi Daerah**

<b>Prosentase</b>	<b>Kriteria</b>
Diatas 100%	Sangat Efektif
90 – 100%	Efektif
80 – 90%	Cukup Efektif
60 – 80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 2006

6. Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Perhitungan ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi PD pada PAD} = \frac{\sum \text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\sum \text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Kriteria yang digunakan dalam menilai kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah, sebagai berikut:

**Tabel 3.3**

**Klasifikasi Kriteria Kontribusi Persentase Pajak Daerah**

<b>Prosentase</b>	<b>Kriteria</b>
0,00% - 10%	Sangat Kurang
10,00% - 20%	Kurang
20,00% - 30%	Sedang
30,00% - 40%	Cukup Baik
40,00% - 50%	Baik
Diatas 50%	Sangat Baik

Sumber: Dipdagri, Kepmendagri No. 690.900.327

7. Kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Perhitungan ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi RD pada PAD} = \frac{\sum \text{Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah}}{\sum \text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Kriteria yang digunakan dalam menilai kontribusi Retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah, sebagai berikut:

**Tabel 3.4**  
**Klasifikasi Kriteria Kontribusi Persentase Retribusi Daerah**

<b>Prosentase</b>	<b>Kriteria</b>
0,00% - 10%	Sangat Kurang
10,00% - 20%	Kurang
20,00% - 30%	Sedang
30,00% - 40%	Cukup Baik
40,00% - 50%	Baik
Diatas 50%	Sangat Baik

Sumber: Dipdagri, Kepmendagri No. 690.900.327

### 3.2 Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder yang menggunakan data deret berkala (*time series*) selama lima tahun yaitu dari tahun 2009–2013. Data ini diperoleh dari Biro Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Blora dan lembaga-lembaga terkait, serta berbagai buku yang berhubungan dengan pendapatan daerah. Data tersebut berupa:

- a. Data Blora Dalam Angka selama tahun 2009-2013 yang dinyatakan dalam jumlah milyar rupiah, bersumber dari Biro Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Blora.
- b. Data target anggaran pendapatan Pajak Daerah di Kabupaten Blora selama tahun 2009-2013 yang dinyatakan dalam jumlah milyar rupiah, bersumber dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Blora.
- c. Data realisasi anggaran pendapatan Pajak Daerah di Kabupaten Blora selama tahun 2009-2013 yang dinyatakan dalam jumlah milyar rupiah,

bersumber dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Bora.

- d. Data target anggaran pendapatan Retribusi Daerah di Kabupaten Bora selama tahun 2009-2013 yang dinyatakan dalam jumlah milyar rupiah, bersumber dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Bora.
- e. Data realisasi anggaran pendapatan Retribusi Daerah di Kabupaten Bora selama tahun 2009-2013 yang dinyatakan dalam jumlah milyar rupiah, bersumber dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Bora.
- f. Data realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bora selama tahun 2009-2013 yang dinyatakan dalam jumlah milyar rupiah, bersumber dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Bora.

### **3.3 Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data merupakan faktor yang sangat penting demi keberhasilan suatu penelitian. Dengan memilih metode pengumpulan data yang sesuai maka akan didapat data yang tepat dan akurat. Sehingga untuk mencapai tujuan penelitian, maka penelitian ini menggunakan metode:

- a. Metode Wawancara

Metode wawancara digunakan peneliti untuk mendapatkan informasi awal tentang permasalahan dan variabel apa yang harus diteliti. Penulis

perlu melakukan wawancara dengan para pegawai dinas-dinas terkait (BPS, DPPKAD, dan BAPPEDA) untuk mendapatkan informasi lebih lanjut yang diperlukan dalam penelitian.

b. Metode Observasi

Metode observasi adalah suatu cara pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan langsung terhadap objek dalam suatu periode tertentu dan mengadakan pencatatan secara sistematis tentang hal-hal tertentu yang diamati. Metode observasi ini dilakukan dengan cara mengamati langsung atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian.

c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang dapat berupa sumber tertulis yaitu buku, direktori, dan data-data lain yang berkaitan dengan penelitian.

### **3.4 Metode Analisis**

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Analisis deskriptif dilakukan dengan cara mengumpulkan, mengklasifikasikan data, menginterpretasikan data, dan menjabarkan data sehingga memberikan gambaran yang objektif dari masalah yang telah dianalisis melalui wawancara dan observasi. Selain itu penelitian ini juga menggunakan analisis kuantitatif yang digunakan dalam menghitung efisiensi dan efektifitas pajak daerah dan retribusi daerah, serta

kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah pada pendapatan asli daerah. Berikut analisis data yang digunakan dalam penelitian ini:

a. Analisis Deskriptif Kuantitatif

Menurut Whitney (1960), metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif dapat digunakan pendekatan kuantitatif berupa pengumpulan dan pengukuran data yang berbentuk angka. Penelitian kualitatif adalah suatu metode penelitian yang dilakukan untuk mengungkapkan kebenaran dari sebuah teori. Metode ini cenderung menjadi sebuah penelitian ilmiah. Dengan cara mengumpulkan data menggunakan ilmu pasti yaitu melalui kuesioner, survey, percobaan penelitian dan wawancara. Hasil akhir dari metode kuantitatif ini berupa angka-angka objektif yang ditampilkan secara statistik.

Penelitian deskriptif kuantitatif akan menyajikan hasil tentang realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah, potensi pajak daerah dan retribusi daerah, dan total pendapatan asli daerah dari tahun ke tahun. Untuk menghitung realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dihitung dengan cara menjumlahkan penerimaan dari pajak daerah dan retribusi daerah sesuai klasifikasinya tiap tahun yang datanya didapat dari DPPKAD Kabupaten Blora. Sedangkan potensi pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Blora dihitung dengan cara:

- 1) Efektivitas Potensi Pajak Hotel =  $\text{Realisasi Pajak Hotel} / (12 \text{ bulan} \times (\text{Pajak Rumah Kos} + \text{Pajak Hotel} + \text{Pajak Kampung Singgahan} + \text{Pajak Home Stay})) \times 100\%$
- 2) Efektivitas Potensi Pajak Restoran =  $(\text{Realisasi Pajak Restoran} / (12 \text{ bulan} \times (\text{Rata-Rata Pajak Rumah Makan} + \text{Rata-Rata Pajak Cafe/Restoran}))) \times 100\%$
- 3) Efektivitas Potensi Pajak Hiburan =  $(\text{Realisasi Pajak Hiburan} / (12 \text{ bulan} \times \text{Rata-Rata Pajak Hiburan Yang Dibayar})) \times 100\%$
- 4) Efektivitas Potensi Pajak Reklame =  $(\text{Realisasi Pajak Reklame} / (\text{Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron} + \text{Reklame Kain} + \text{Reklame Melekat} + \text{Reklame Selebaran})) \times 100\%$
- 5) Efektivitas Potensi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Perbulan =  $(\text{Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan} / (30 \text{ hari} \times 25\% \times (2 \text{ rit} \times \text{Keuntungan}) \times 567 \text{ perusahaan})) \times 100\%$
- 6) Efektivitas Potensi Retribusi Pelayanan Kesehatan =  $(\text{Realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan} / (\text{Pelayanan Kesehatan} + \text{Penjualan Obat-Obatan Hasil Farmasi})) \times 100\%$
- 7) Efektivitas Potensi Retribusi Terminal =  $(\text{Realisasi Retribusi Terminal} / (12 \times (\text{Pedesaan} + \text{AKDP} + \text{AKAP}))) \times 100\%$

b. Analisis Efektivitas Pajak Daerah

Efektivitas menurut Hidayat (1986) yaitu suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas, dan waktu) yang

telah tercapai. Dimana makin besar presentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya. Efektivitas pajak daerah adalah nilai yang dihitung berdasarkan prosentase perbandingan realisasi penerimaan pajak dengan target penerimaan pajak. Efektivitas tersebut dapat diukur dengan menggunakan rumus efektivitas pajak daerah sesuai dengan penelitian Vita Amalia Hakim pada tahun 2013:

$$\text{Efektifitas Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Target Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Kriteria yang digunakan dalam menilai efektivitas pajak daerah adalah:

**Tabel 3.5**

**Klasifikasi Kriteria Nilai Efektivitas Pajak Daerah**

<b>Prosentase</b>	<b>Kriteria</b>
Diatas 100%	Sangat Efektif
90 – 100%	Efektif
80 – 90%	Cukup Efektif
60 – 80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 2006

c. Analisis Efektivitas Retribusi Daerah

Efektivitas menurut Prasetyo Budi Saksono (1984) yaitu efektivitas adalah sebagian besar tingkat kelekatan output yang dicapai dengan output yang diharapkan dari sejumlah input. Efektivitas retribusi daerah adalah nilai yang dihitung berdasarkan prosentase perbandingan realisasi penerimaan retribusi daerah dengan target penerimaan retribusi daerah. Efektivitas retribusi daerah ini dapat diukur dengan

menggunakan rumus dibawah ini sesuai dengan penelitian Vita Amaliah Hakim pada tahun 2013 :

$$\text{Efektivitas Retribusi Daerah} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah}}{\text{Target Penerimaan Retribusi Daerah}} \times 100\%$$

Kriteria yang digunakan dalam menilai efektivitas retribusi daerah adalah:

**Tabel 3.6**

**Klasifikasi Kriteria Nilai Efektivitas Retribusi Daerah**

<b>Prosentase</b>	<b>Kriteria</b>
Diatas 100%	Sangat Efektif
90 – 100%	Efektif
80 – 90%	Cukup Efektif
60 – 80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 2006

d. Analisis Efisiensi Pajak Daerah

Efisiensi menurut Mulyamah (1987:3) yaitu efisiensi merupakan suatu ukuran dalam membandingkan rencana penggunaan masukan dengan penggunaan yang direalisasikan atau perkataan lain penggunaan yang sebenarnya. Efisiensi pajak daerah adalah nilai yang dihitung berdasarkan presentase biaya pemungutan pajak dibagi realisasi penerimaan pajak daerah. Data yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini akan dianalisis dengan rasio efisiensi pajak daerah dengan rumus sebagai berikut sesuai dengan penelitian Vita Amaliah Hakim tahun 2013:

$$\text{Efisiensi Pajak Daerah} = \frac{\text{Biaya Pemungutan Pajak Daerah}}{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Kriteria yang digunakan dalam menilai efisiensi pajak daerah adalah pengelolaan pajak daerah dikatakan efisien apabila rasio efisiensi atau rasio biaya pungut tidak melebihi 5% (Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 35 Tahun 2002).

e. Analisis Efisiensi Retribusi Daerah

Gie (1997:26) yang menjelaskan bahwa efisiensi adalah satu pengertian tentang perhubungan optimal antara pendapatan dan pengeluaran, bekerja keras dan hasil-hasilnya, modal dan keuntungan, biaya dan kenikmatan, yang ada kalanya juga disamakan dengan ketepatan atau dapat juga dirumuskan sebagai perbandingan terbaik antara pengeluaran dan penghasilan, antara suatu usaha kerja dengan hasilnya. Efisiensi retribusi daerah adalah nilai yang dihitung berdasarkan presentase perdagangan biaya pemungutan retribusi dengan realisasi penerimaan retribusi. Data yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini akan dianalisis dengan rasio efisiensi retribusi daerah dengan rumus sebagai berikut sesuai dengan penelitian Vita Amalia Hakim tahun 2013:

$$\text{Efisiensi Retribusi Daerah} = \frac{\text{Biaya Pemungutan Retribusi Daerah}}{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah}} \times 100\%$$

Kriteria yang digunakan dalam menilai efisiensi retribusi daerah adalah pengelolaan retribusi daerah dikatakan efisien apabila rasio efisiensi atau rasio biaya pemungutan tidak melebihi 5% (Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 35 Tahun 2002).

f. Analisis Kontribusi

Analisis kontribusi yaitu suatu alat analisis yang digunakan untuk mengukur besarnya kontribusi yang diberikan pajak daerah dan retribusi daerah kepada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Blora. Perhitungan ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah, dengan rumus sebagai berikut:

1) Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Perhitungan ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah, dengan rumus sebagai berikut sesuai dengan penelitian Vita Amalia Hakim tahun 2013:

$$\text{Kontribusi PD pada PAD} = \frac{\sum \text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\sum \text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Kriteria yang digunakan dalam menilai kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah, sebagai berikut:

**Tabel 3.7**

**Klasifikasi Kriteria Kontribusi Persentase Pajak Daerah**

<b>Prosentase</b>	<b>Kriteria</b>
0,00% - 10%	Sangat Kurang
10,00% - 20%	Kurang
20,00% - 30%	Sedang
30,00% - 40%	Cukup Baik
40,00% - 50%	Baik
Diatas 50%	Sangat Baik

Sumber: Dipdagri, Kepmendagri No. 690.900.327

## 2) Kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Perhitungan ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah, dengan rumus sebagai berikut sesuai dengan penelitian Vita Amalia Hakim tahun 2013:

$$\text{Kontribusi RD pada PAD} = \frac{\sum \text{Realisasi Penerimaan RD}}{\sum \text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Kriteria yang digunakan dalam menilai kontribusi Retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah, sebagai berikut:

**Tabel 3.8**

### **Klasifikasi Kriteria Kontribusi Persentase Retribusi Daerah**

<b>Prosentase</b>	<b>Kriteria</b>
0,00% - 10%	Sangat Kurang
10,00% - 20%	Kurang
20,00% - 30%	Sedang
30,00% - 40%	Cukup Baik
40,00% - 50%	Baik
Diatas 50%	Sangat Baik

Sumber: Dipdagri, Kepmendagri No. 690.900.327

## g. Uji beda t-test

Uji beda t-test dipakai untuk menentukan apakah dua sampel yang tidak berhubungan memiliki nilai rata-rata yang berbeda. Uji beda t-test dilakukan dengan cara membandingkan perbedaan antara dua nilai rata-rata dengan standart error dari perbedaan rata-rata dua sampel atau dapat ditulis dengan rumus sebagai berikut (Imam Ghozali:2011) :

$$t = \frac{\text{Rata-rata sampel pertama} - \text{Rata-rata sampel kedua}}{\text{Standart error perbedaan rata-rata kedua sampel}}$$

Standar error perbedaan dalam nilai rata-rata terdistribusi secara normal. Dapat disimpulkan bahwa uji t-test adalah membandingkan rata-rata dua grup yang tidak berhubungan satu dengan yang lainnya. Sehingga dapat diketahui apakah kedua grup tersebut mempunyai nilai rata-rata yang sama atau tidak sama secara signifikan.

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan uji beda t-test untuk menguji perbedaan yang ada antara:

1. Efisiensi Pajak Daerah dengan Efisiensi Retribusi Daerah terhadap,
2. Efektivitas Pajak Daerah dengan Efektivitas Retribusi Daerah, dan
3. Kontribusi Pajak Daerah dan Kontribusi Retribusi Daerah.